



P U T U S A N

Nomor 80/PDT/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. ABDULLAH**, Pekerjaan Petani/Pekebun, Umur 33 Tahun, Agama Islam,
Pendidikan SMP/Sederajat, Kebangsaan Indonesia,
Bertempat Tinggal Di Kampung Penggalangan Kecamatan
Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut
sebagai Pembanding - I semula Tergugat - I;
- 2. HASIM**, Pekerjaan Petani/Pekebun, Umur 35 Tahun, Agama Islam,
Pendidikan SMP/Sederajat, Kebangsaan Indonesia,
Bertempat Tinggal Di Kampung Penggalangan, Kecamatan
Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut
sebagai Pembanding - II semula Tergugat - II;

Lawan.

ANSYARUDIN, Lahir di Blangkejeren Aceh Tenggara, Tanggal 01-01-1962,
Jenis Kelamin Laki-Laki Kebangsaan Indonesia, Bertempat
Tinggal Di Kampung Penggalangan, Kecamatan
Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Agama Islam,
Pekerjaan Petani/ Pekebun, Pendidikan SMP/ Sederajat,
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama
SAHMUR, SH, M.Hum, Advokat/Penasihat Hukum
beralamat pada Lembaga Bantuan Hukum Syariah
Indonesia Kabupaten Gayo Luwes Propinsi Aceh,
Sekretariat Jalan Soekarno Hatta No. 23 Blangkajeren,
Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/LBH-SI/IX/2020 tanggal 07
September 2020 selanjutnya disebut sebagai Terbanding
semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 80/PDT/2020/PT BNA tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini, serta berkas perkara dan salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Blangkajeren tanggal 12 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bk/ dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 27 Februari 2020 dalam Register Nomor 1 /Pdt.G/2020/ PN Bk/, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah seluas 4 Ha (empat hektar), tanah Penggugat ini adalah peninggalan dari Orang Tua Kandung Penggugat Bernama M. Salim. P dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Jahar Am. Sige/Tungku Kul;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Arul Poa Bangka;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Jahar Am. Sige;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit Aman Potong;
2. Bahwa tanah ini dibeli Orang Tua Penggugat dari Jahar Am. Sige pada tanggal 05 Maret 1972, sekitar 48 Tahun yang lalu (Bukti Surat Terlampir);
3. Bahwa pada saat ini tanah Penggugat dikuasai oleh Tergugat I seluas 2,5 Ha (dua setengah hektar) dan Tergugat II menguasai tanah Penggugat seluas 1,5 Ha (satu setengah hektar) dengan alasan yang tidak jelas;
4. Bahwa tanah ini sudah dijual Penggugat kepada Muchtarudin, Umur 40 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan harga Rp. 137.500.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2019 (Bukti Surat Terlampir) dan Muchtarudin telah menyerahkan berupa uang panjar sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat I menguasai tanah seluas 2,5 Ha (dua setengah hektar) selama \pm 8 (lebih kurang delapan) tahun, diatas tanah ini ditanam oleh Tergugat I berupa tanaman Durian, Kopi, Jengkol, Sirsak, Dadap dan Tempat Pembibitan Cabe ukuran 3 x 5 meter. Jadi luas keseluruhan yang sudah ditanami Tergugat I seluas 1,5 Ha (satu setengah hektar) dan 1 Ha (satu hektar) lagi dalam keadaan kosong;
6. Bahwa Tergugat II menguasai tanah seluas 1,5 Ha (satu setengah hektar) selama \pm 5 (lebih kurang lima) tahun, diatas tanah ini ditanam oleh Tergugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT BNA



II berupa Sere Wangi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan Tanaman Jagung seluas $\frac{1}{2}$ Ha;

7. Bahwa tanah milik Tergugat II dibeli dari Tergugat I seluas 1,5 Ha;
8. Bahwa tanah Penggugat ini tidak bisa diserahkan kepada Muktaruddin karena dihalangi oleh Para Tergugat;
9. Bahwa untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Penggugat membawa permasalahan ini ke Pengulu Kampung Penggalangan, tetapi Pengulu Kampung Penggalangan tidak bisa menyelesaikan masalah ini, dan pengulu menganjurkan agar membawa permasalahan ini ke pihak yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri Blangkejeren.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk memamnggil kami para pihak agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas sebidang tanah yang luasnya 4 Ha (empat hektar) yang terletak di Poa Bangka Dusun Blangtenggulun, Wilayah Kampung Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dengan batas-batas tanah adalah:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Jahar Am. Sige/Tungku Kul;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Arul Poa Bangka;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Jahar Am. Sige;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit Aman Potong;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat melakukan perampasan tanah Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun orang lain yang bersangkutan dengannya agar segera meninggalkan tanah kebun yang merupakan hak milik Penggugat dan menyerahkannya kepada Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar Ongkos Perkara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut diatas, Tergugat-I dengan surat jawabannya tertanggal 29 April 2020 mengemukakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat adalah pemilik pertama bernama Abdur Rani yaitu kakek Tergugat, Abdur Rani yang pertama memancang dan memberi tanda-tanda batas kebun yang dipersengketakan tersebut, dan Abdur Rani juga yang membuat paret di tengah-tengah kebun untuk keperluan salauran air yang di peruntukkan untuk percetakan sawah baru pada tahun 1963, dan sampai saat ini paret tersebut masih ada;
- Bahwa setelah Abdur Rani meninggal dunia kebun tersebut pindah tangan kepada H. Acim AM. Mah anak dari Alm. Abdur Rani yaitu orang tua kandung Tergugat, dan sekitar tahun 1985 orang tua Penggugat mulai menebang kembali sampai batas yang telah ditentukan atau ditandai oleh orang tuanya yaitu Abdur Rani;
- Bahwa bukti orang tua Tergugat menebang kayu di kebun tersebut di antaranya kayu tebongannya dimanfaatkan dan dijadikan bahan bangunan untuk membangun rumah sawah di persawahan Desa Penggalangan dan sebagiannya lagi disumbangkan untuk pembangunan Bale Pertemuan di samping Masjid Desa Penggalangan, sumbangan kayu tersebut semua masyarakat desa penggalangan mengetahui pada masa itu;
- Bahwa pada tahun 2010 orang tua tergugat H. Acim AM. Mah telah menjual sebagian dari lahan kebun tersebut seluas 1 (satu) Hektar kepada familinya yang bernama Hasim AM. Nova;
- Bahwa setelah orang tua Tergugat H. Acim AM. Mah meninggal dunia kebun tersebut pindah tangan kepada Tergugat yang bernama Abdulah kerana Tergugat adalah satu-satunya anak laki-laki dari Alm. H. Acim AM. Mah;
- Bahwa adapapun batas-batas kebun warisan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Am. Potong dan Alur;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Alur;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sahudin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Am. Gadung;
- Bahwa sekitar tahun 1998 Tergugat membuka dan membersihkan kembali lahan kebun tersebut untuk bercocok tanam, Tergugat menanam di atas lahan tersebut seperti tembakau, cabe dan bawang merah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menanam tanaman lain seperti kopi, pokat, durin dll, diatas lahan yang dipersengketakan oleh Penggugat, Penggugat telah berbohong dalam gugatannya dengan menyampikan Tergugat telah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam tanaman kopi, pokat, durin dll, oleh sebab itu Tergugat sangat mengharapkan agar dapat kiranya Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk sidang kelapangan untuk membuktikan kebohongan Penggugat;

- Bahwa Penggugat mengatakan kebun yang dipersengketakannya dengan Penggugat adalah dibeli oleh orang tua Penggugat dari Jahar AM. Sige pada tanggal 05 Maret 1972, sepengetahuan Tergugat di kawasan lahan kebun yang di persengketakan tidak boleh membuat atau melahirkan surat jual beli kecuali surat ganti rugi pemancangan, karena kawasan kebun tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung, Pemerintah sangat melarang keras masyarakat mengusai penuh hak kepemilikan atas lahan di kawasan tersebut;
- Bahwa surat jual beli tertanggal 05 Maret 1972 tidak sah secara hukum dan batal demi hukum, karena surat tersebut tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) sebagai mana mestinya;
- Bahwa di poin ke-3 menyatakan Tergugat telah mengusai kebun Tergugat I seluas 2 ½ (dua setengah) Hektar dan Tergugat II 1 ½ (satu setengah) hektar ini adalah tidak benar yang benar dan sebenar-benarnya adalah kebun tersebut milik Tergugat warisan dari orang tua Tergugat seluas 3 (tiga) hektar, dan Tergugat II yang bernama Hasim AM. Nova mendapatkan lahan kebun miliknya dari membeli dari orang tua Tergugat pada tahun 2010 seluas 1 (satu) Hektar;
- Bahwa di poin ke-9 Penggugat menyampaikan perkara persengketaan lahan tersebut dengan Tergugat pernah dimusyawahkan di depan Kepala Desa Penggalangan untuk mencari penyelesaiannya, namun tidak bisa diselesaikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah bermusyawah di hadapan Kepala Desa untuk menyelesaikan persengketaan lahan yang di maksud, Penggugat telah berbohong dan mengada-ngada untuk itu Tergugat sangat mengharapkan kepada Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat kiranya memanggil Kepala Desa Penggalangan untuk didengar keterangannya;
- Bahwa benar Tergugat pernah dipanggil oleh Kepala Desa untuk menunjukkan surat ganti rugi Kolam antara orang tua Tergugat H. Acim. AM. Mah dengan orang tua Penggugat bernama M. Salim P, mungkin Penggugat curiga bahwa surat ganti rugi tersebut tidak ada atau Penggugat mengira surat tersebut sudah terbakar pada saat rumah Tergugat kebakaran

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat ingin menguasai kolam yang telah dijual oleh orang tuanya;

- Bahwa dihadapan Kepala Desa Tergugat menunjukkan photo copy surat ganti rugi atas kolam tersebut tetapi Penggugat ragu dengan keasliannya sehingga malam harinya Penggugat dan adiknya bernama Samsir datang kerumah Tergugat untuk meminta lihat dan memastikan surat yang asli, setelah Penggugat dan adiknya melihat surat aslinya maka Penggugat bersalaman dengan Tergugat sebagai bertanda bahwa Tergugat mengakui kebenaran surat jual beli kolam tersebut;
- Bahwa niat jahat Penggugat ingin menguasai kebun Tergugat sudah di mulai dengan mempertanyakan surat ganti rugi kolam, setelah Penggugat gagal dan tidak bisa menguasai kolam tersebut sekarang Penggugat ingin menguasai lahan kebun milik Tergugat dengan bermacam cara yang penuh kebohongan dan rekayasa;

Bahwa berdasarkan ketengan yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka Tergugat sangat mengharapkan kepada Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak alat bukti surat tertanggal 05 Maret 1972 karena tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan dan membenarkan bahwa lahan kebun yang dipersengketakan adalah benar milik Tergugat warisan dari orang tua Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Am. Potong dan Alur;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Alur;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sahudin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Am. Gadung;
4. Menghukum Penggugat untuk membayarkan uang ganti rugi moral dan moril kepada Tergugat senilai Rp. 100.000.000-, (seratus juta rupiah)-, karena selama persidangan ini Tergugat tidak bisa mencari nafkah;
5. Menghukum Penggugat untuk membebaskan ongkos perkara yang di timbulkan selama perkara ini di sidangkan;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut diatas, Tergugat-II dengan surat jawabannya tertanggal 29 April 2020 mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya bernama Hasim AM. Nova Tergugat II memiliki sebidang tanah lahan perkebunan seluas 1 (satu) hektar di lokasi bukit (Bur Poa Bangka) wilayah Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa lahan perkebunan tersebut Tergugat miliki dengan cara membeli dari paman Tergugat bernama H. Acim AM. Mah pada tahun 2010, dan setelah Tergugat membeli kebun tersebut Tergugat langsung membersihkan dan bercocok tanam, tanaman yang Tergugat tanam adalah tembakau dan cabe, setelah tembakau dan cabe habis masa panen Tergugat menanam sere wangi seluas 1 (satu) hektar penuh, jadi tidaklah benar Penggugat menyampaikan dalam gugatannya bahwa Tergugat II menanam tanaman jagung di lahan yang di persengkatakan tersebut, Penggugat telah berbohong dan mengada-ngada;
- Bahwa dilokasi lahan kebun Bur Poa Bangka bukan lokasi untuk tanaman jagung karena sangat dekat dengan hutan yang belum ditebang karena masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga hama babi sangat sulit di berantas, lain halnya di lokasi Blangtenggulun yang telah diperuntukkan untuk kawasan tanaman jagung;
- Bahwa tidak benar Tergugat telah menguasai lahan kebun yang telah dipersengketakan selama 5 (lima) tahun, yang benar lahan kebun tersebut sudah Tergugat bersihkan dan bercocok tanam mulai dari tahun 2010 sampai saat ini Tergugat masih memanen sere wangi yang tergugat tanam mulai tahun 2011;
- Bahwa adapun batas-batas tanah kebun Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Acim AM. Mah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Alur;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Acim AM. Mah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah AM. Gadung;

Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang telah disampaikan di atas, maka Tergugat sangat mengharapkan kepada Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak alat bukti surat pertanggal 05 Maret 1972 karena tidak sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan membenarkan bahwa lahan kebun yang dipersengketakan adalah benar milik Tergugat yang Tergugat beli dari H. Acim AM. Mah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Acim AM. Mah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Alur;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Acim AM. Mah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah AM. Gadung;
4. Menghukum Penggugat untuk membebaskan ongkos perkara yang di timbulkan selama perkara ini di sidangkan;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blangkajeren telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas sebidang tanah yang luasnya 4 (empat) hektar yang terletak di Poa Bangka Dusun Blangtenggulun, Wilayah Kampung Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dengan batas-batas tanah adalah:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Jahar Am. Sige/Tungku Kul;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Arul Poa Bangka;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Jahar Am. Sige;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit Aman Potong;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat melakukan perampasan tanah Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun orang lain yang bersangkutan dengannya agar segera meninggalkan tanah kebun yang merupakan hak milik Penggugat dan menyerahkannya kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Blangkajeren menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat-I, Tergugat-II telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blangkajeren tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bkj dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat-I, Tergugat-II telah mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkajeren tanggal 7 September 2020 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/LBH-SI/IX/2020 tanggal 7 September 2020 telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkajeren tanggal 21 September 2020 dan salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Tergugat-I, Tergugat-II masing-masing tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jurusita Pengadilan Negeri Blangkajeren telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat-I, Tergugat-II dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal 2 September 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bkj, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat-I, Tergugat-II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat-I, Tergugat-II dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor: 1/PDT.G/2020/PN Blj, Tanggal 12 Agustus 2020 ;
Dan selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri :
- 1. Menyatakan gugatan Penggugat Niet Oferdich (NO) tidak dapat diterima karena tidak jelas alias kabur, akibat kurangnya para pihak dalam sebuah gugatan mulai dari Tergugat I selaku ahli waris dari almarhum Acim aman mah yaitu Siti Zubaidah binti acim dan Kekurangan para Penggugat yaitu Syamsir Bin Salim, Jetli Bin Salim, Salman Bin Salim dan Sam Inen Kebar Binti Salim;
- 2. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II terbukti adalah pemilik sah Tanah Kebun 4 Ha yang diwarisi dan dibeli dari orang tua Tergugat I almarhum Acim Aman Mah dan tergugat I tidak terbukti bersalah melakukan perampasan tanah Penggugat perbuatan Melawan Hukum seluas 2,5 hektar dan Tergugat II tidak terbukti bersalah melakukan perampasan tanah Penggugat dan atau perbuatan Melawan Hukum seluas 1,5 hektar dengan batas-batas :
Ke timur dengan tanah amn. potong /alur
Ke Barat dengan tanah alur
Ke utara dengan tanah Sahudin
Ke Selatan dengan tanah am.Gadung;
- 3. Menyatakan sah menurut hukum Semua Bukti yang ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 4. Menolak alat bukti surat keterangan jual beli atas nama m.Salim P orang tua dari sebelumnya sebagai Penggugat tertanggal 5 maret tahun 1972 dan menyatakan surat tersebut tidak dapat berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5. Menyatakan dan memerintahkan para Tergugat untuk tetap bekerja dan menguasai tanah kebun milik masing-masing sebagaimana semula ;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya ;

ATAU

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memutuskan perkara a quo dengan seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/ Para TERGUGAT;
2. Mengadili sendiri dan menerima Kontra Memori Banding Terbanding/ PENGGUGAT;
3. Menghukum Pembanding/ Para TERGUGAT untuk membayar Ongkos Perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangkajeren Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bkj tanggal 12 Agustus 2020, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat-I, Tergugat-II, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena selain pertimbangan perkara tersebut sudah tepat dan benar, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian terhadap memori banding dari para Pembanding semula Tergugat-I, Tergugat-II yang menyatakan gugatan Penggugat *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) tidak dapat diterima karena tidak jelas alias kabur, akibat kurangnya para pihak dalam sebuah gugatan mulai dari Tergugat I selaku ahli waris dari almarhum Acim Aman Mah yaitu Siti Zubaidah binti Acim dan kekurangan para Penggugat yaitu Syamsir Bin Salim, Jetli Bin Salim, Salman Bin Salim dan Sam Inen Kebar Binti Salim, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa keberatan yang diajukan para Pembanding semula Tergugat-I, Tergugat-II sebagaimana tersebut diatas mengandung makna sebagai suatu eksepsi;
- Bahwa keabsahan dan keberadaan eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi, diakui secara tersirat dalam Pasal 136 HIR/162 R.Bg, Pasal 114 Rv yang berbunyi “ perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi



harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;¹

- Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, eksepsi harus diajukan sekaligus pada saat mengajukan jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban keberatan terhadap pokok perkara, kecuali eksepsi mengenai kompetensi absolut yang dapat diajukan tersendiri selama proses pemeriksaan berlangsung;²
- Bahwa sistem penerapan pengajuan yang cenderung menjadikan ketentuan Pasal 114 Rv, sebagai pedoman dapat dilihat pada putusan MA No. 2150 K/Pdt/1984 yang menyatakan, eksepsi berdasarkan Pasal 136 HIR/162 R.Bg jo Pasal 114 Rv ayat (1), harus diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara.

Eksepsi yang diajukan sesudah itu, adalah gugur;³, [1,2,3, M.Yahya Harahap.SH, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ketiga Desember 2005, hal 423,425];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena keberatan (eksepsi) para Pembanding semula Tergugat-I, Tergugat-II baru diajukan dalam memori bandingnya, maka keberatan (eksepsi) tersebut gugur, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan didalam memori banding yang lain dan selebihnya yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat-I, Tergugat-II, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blangkajeren Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bkj tanggal 12 Agustus 2020 beralasan hukum untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Tergugat-I, Tergugat-II berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg harus dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 199 R.Bg – Pasal 205 R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat-I, Tergugat-II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bkj yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat-I, Tergugat-II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MERRYWATI T.B, S.H., M.H. dan FIRMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta ERI SOFYAN, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

MERRYWATI T.B, S.H., M.H.

ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H

FIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti

ERI SOFYAN, S.H

Perincian biaya:

1. MateraiRp. 6.000,00

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. RedaksiRp. 10.000,00
3. Biaya prosesRp.134.000,00

JumlahRp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).